JISH: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol. 1, No. 1, Maret 2025
Available Online at https://journal.umgo.ac.id/index.php/jish
E-ISSN:
DOI:

Analisis Yuridis Peran Kepala Desa Menjadi Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Warga Desa

Nurhasana Aprilia Adam[1], Muh. Amin Dali[2], Warsito Kasim[3], Salahudin Pakaya[4]

[1,2] Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia

Corresponding Author nurhasanaprilia03@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:
Submited :
Revised :
Published :

Kata Kunci :
Kepala Desa, Mediator, Kepastian Hukum, Akta Perdamaian

Keywords:
Village Head, Mediator, Legal Certainty, Peace Deed

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright ©2025 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha

ABSTRACT

This study discussed the role of the Village Head as a mediator in resolving disputes among village residents and examined the legal certainty of the mediation outcomes they produced. This research employed a normative juridical method with a literature study approach, reviewing various laws and regulations, legal literature, and relevant court decisions. The results indicated that the Village Head effectively performed their role as a mediator, based on the attribution authority of Article 26 paragraph (4) letter k of Law Number 6 of 2014 on Villages. This role was implemented by adhering to mediation principles such as voluntariness, neutrality, confidentiality, and active participation of the parties, in line with the spirit of Alternative Dispute Resolution (ADR) in Law Number 30 of 1999 and PERMA Number 1 of 2016. The mediation process at the village level also reflected local wisdom values and restorative justice principles, focusing on restoring social relationships.

However, the mediation outcomes recorded in the minutes of agreement by the Village Head institutionally did not have direct executive power and were not final and binding like court decisions. The minutes served only as a social contract binding under the principle of pacta sunt servanda. To achieve more substantial legal certainty and executive power, the minutes of agreement could be submitted to the court to be strengthened into a peace deed (acte van dading) by filing a new lawsuit. Once ratified, this peace deed would have permanent legal force equivalent to a court decision, could not be subjected to ordinary legal remedies, and would have evidentiary and executive power.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai peran Kepala Desa sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa antarwarga desa dan menelaah kepastian hukum dari hasil

mediasi yang dilakukannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa secara efektif menjalankan perannya sebagai mediator, didasarkan pada kewenangan atribusi Pasal 26 ayat (4) huruf k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peran ini diimplementasikan dengan mematuhi prinsip-prinsip mediasi seperti kesukarelaan, netralitas, kerahasiaan, dan partisipasi aktif para pihak, sejalan dengan semangat Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Proses mediasi di tingkat desa juga mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal dan prinsip *restorative justice*, yang berfokus pada pemulihan hubungan sosial.

Meskipun demikian, hasil mediasi yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan oleh Kepala Desa secara kelembagaan tidak memiliki kekuatan eksekutorial langsung dan tidak bersifat *final and binding* layaknya putusan pengadilan. Berita acara tersebut hanya berkedudukan sebagai kontrak sosial yang mengikat berdasarkan asas *pacta sunt servanda*. Namun, untuk memperoleh kepastian hukum yang lebih kuat dan kekuatan eksekutorial, berita acara kesepakatan tersebut dapat diajukan ke pengadilan untuk dikuatkan menjadi akta perdamaian (*acte van dading*). Setelah disahkan, akta perdamaian ini akan memiliki kekuatan hukum tetap yang setara dengan putusan pengadilan, tidak dapat diajukan upaya hukum biasa, serta memiliki kekuatan pembuktian dan eksekutorial.

PENDAHULUAN

Dalam penjabaran tertakait otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desa termasuk di dalamnya.

Desa atau yang dikenal dengan sebutan lain, sudah ada sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tanda keberadaanya, penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum amandemen) menyatakan bahwa "Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *"Zelfbesturende landschappen"* dan *"Volksgemeenschappen",* seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggab sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tesebut". Oleh karena itu, keberagamannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang jelas, berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam tatanan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan ditetapkannya desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang jelas dan berwenang mengurus dan mengurus kepentingan setempat, maka desa berwenang menyelesaikan sendiri perselisihan

dan/atau menyelesaikan sendiri urusannya sesuai dengan hukum adat yang berlaku di daerahnya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur secara jelas mengenai fungsi dan kewajiban Kepala Desa, khususnya dalam Pasal 26 Ayat (4) Huruf k yang menyatakan bahwa "Kepala Desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa". Dalam rangka menekan fungsi Kepala Desa sebagai penyelesai perselisihan, Pasal 28 menegaskan mengenai sanksinya, yaitu:

a. Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
b. Dalam hal sanksi administratif sebagai mana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan indakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Secara implisit kepala desa dipercayakan dapat menjadi mediator dalam wilayah sendiri. Melalui peran dan fungsi Kepala Desa sebagai mediator dalam hal ini, terjadilah perselisihan di masyarakat sebagai upaya penguatan paguyuban yang telah dibentuk dan ditegaskan oleh Undang-Undang Desa. Hal ini hendaknya dimanfaatkan semaksimal mungkin, jika tidak sebagai ikhtiar, maka untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat. Untuk membekali Kepala Desa dengan kemampuan mediasi penyelesaian sengketa yang profesional, diselenggarakan pendidikan dan pelatihan Kepala Desa, dengan manfaat agar para pihak yang bersengketa tidak terpaku pada formalitas acara seperti pada proses litigasi. Jika dibandingkan dengan proses resmi Pengadilan, dalam penyelesaian non-litigasi para pihak bisa menunjukkan perilaku yang lebih tenang dan dapat menentukan cara yang lebih sederhana. Penyelesaian penyelesaian melalui litigasi dapat diselesaikan dalam waktu beberapa tahun, namun jika kasus tersebut secara konsisten banding, kasasi, atau sedang pilihan penyelesaian, penyelesaian melalui mediasi lebih mudah karena tidak ada banding atau bentuk lainnya.

Maka dengan berlatar belakang sebagaimana yang telah diuraikan di atas, penulis mengangkatnya dalam sebuah penelitian skripsi dengan judul Analisis Yuridis Peran Kepala Desa Menjadi Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Warga Desa.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif. Penelitian yuridis normatif (atau yang dikenal dengan penelitian hukum doctrinal) dapat diartikan secara sederhana sebagai penelitian yang mengumpulkan dan kemudian menganalisis hukum, berikut dengan norma-norma yang relevan. Hal ini sering dilakukan dari perspektif sejarah dan mungkin juga mencakup sumber-sumber lain seperti artikel, jurnal atau komentar tertulis lainnya tentang kasus hukum dan perundang-undangan.

Terdapat tiga jenis bahan hukum sebagai sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama, bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan peran kepala desa sebagai mediator. Selain itu, peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, atau Peraturan Daerah yang relevan dengan mediasi di tingkat desa juga akan dikaji. Kedua, bahan hukum sekunder yang mencakup literatur ilmiah seperti buku-buku hukum, jurnal

ilmiah hukum, hasil penelitian terdahulu, dan artikel-artikel yang membahas tentang mediasi, kewenangan dan peran kepala desa, serta penyelesaian sengketa di tingkat desa. Bahan hukum sekunder ini akan memberikan kerangka teoretis dan analisis kritis terhadap isu hukum yang diteliti. Ketiga, bahan hukum tersier yang meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks kumulatif yang akan membantu penulis dalam memahami istilah-istilah teknis hukum dan konsep-konsep yang relevan dengan penelitian. Penggunaan ketiga jenis bahan hukum ini akan memungkinkan penulis untuk melakukan analisis normatif yang komprehensif, sistematis, dan argumentatif terhadap peran kepala desa sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa warga desa.

Metode pengumpulan data atau bahan hukum dalam penelitian yuridis normatif ini adalah studi kepustakaan atau library research, guna memperoleh bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal-jurnal dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek penelitian. Setelah terkumpul, bahan-bahan hukum tersebut akan diklasifikasikan dan disusun secara sistematis sesuai dengan kebutuhan analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa

Hasil penelitian menunjukan bahwa kepala desa memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga di lingkungan desa. Temuan berikutnya menunjukan bahwa Sebagian besar kepala desa telah menjalankan perannya sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa Masyarakat desa secara aktif dan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (4) huruf k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan bahwa kepala desa memiliki kewajiban untuk menyelesaikan perselisihan Masyarakat di desa. Dalam hal ini kepala desa bertindak sebagai mediator yang menjadi fasilitator atau penengah.

Peran kepala desa dalam menyelesaikan perselisihan Masyarakat desa merupakan kewenangan bentuk atribusi langsung dari peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dijelaskan lebih dahulu. Dalam teori kewenangan yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, kewenangan dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Dalam kerangka teori kewenangan perlu dipahami bahwa atribusi ukan hanya sekadar pemberian kewenangan secara langsung oleh undang-undang melainkan juga merupakan bentuk legitimasi konstitusional terhadap organ pemerintahan untuk bertindak atas nama hukum. Dalam hal ini, kepala desa bertindak bukan atas kuasa dari otoritas yang lebih tinggi tetapi karena posisi fungsionalnya sebagai penjabat pemerintahan desa yang berdaulat secara hukum dalam lingkup tugasnya.

Dalam perspektif otonomi desa sebagaimana ditegaskan dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat. Dalam hal ini kewenangan menyelesaikan perselisihan Masyarakat desa bukan hanya dimaknai secara administrative tetapi juga mengandung dimensi social kultural yang bersifat kontekstual.

Dalam kapasitasnya sebagai pemerintah desa, kepala desa memiliki otoritas penuh dalam menyelenggarakan urusan lokal yang berskala desa termasuk dalam penyelesaian perselisihan horizontal. Tugas ini bukan pelengkap melainkan amanat substantif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang otonom dan pasrtisipatif. Dalam konteks penyelesaian sengketa kepala desa melaksanakan fungsinya sebagai otoritas pemerintah lokal yang bertindak langusng dalam menjaga stabilitas social dan menjamin akses Masyarakat terhadap keadilan berbasis musyawarah. Pemerintah desa dalam hal ini kepala desa juga menjadi representasi negara dalam bentuk pemerintahan paling dekat dengan Masyarakat. Filosofinya, kehadiran pemerintahan desa merupukan perwujudan dari semangat desentralisasi dan penegakan terhadap eksistensi Masyarakat lokal yang lebih dulu eksis sebelum negara modern terbentuk. Pemerintahan desa dihadirkan oleh negara sebagai wujud dari pelaksanaan otonomi daerah dan Upaya mendekatkan pelayanan publik kepada Masyarakat di tingkat desa.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan tonggak penting dalam pengakuan hukum terhadap penyelesaian sengketa di luar pengadilan di Indonesia. Meskipun Undang-Undang ini lebih banyak berfokus pada sengketa bisnis dan komersial, serta prosedur formal arbitrase dan mediasi yang terlembaga, esensi dan semangat yang terkandung di dalamnya memberikan landasan filosofis dan yuridis yang relevan untuk memahami peran Kepala Desa sebagai mediator.

Meskipun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak secara eksplisit menyebutkan Kepala Desa sebagai mediator, relevansi undang-undang ini terhadap peran Kepala Desa dalam penyelesaian sengketa di tingkat desa sangatlah signifikan. UU Nomor 30 tahun 1999 merupakan landasan hukum yang mengakui dan melegitimasi keberadaan serta efektivitas penyelesaian sengketa di luar jalur litigasi, sebuah paradigma yang secara langsung mendukung dan memperkuat praktik mediasi yang dijalankan oleh Kepala Desa.

Pada dasarnya, UU Nomor 30 Tahun1999 memberikan pengakuan formal terhadap konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sebagai jalur resmi untuk mengatasi perselisihan. Pasal 1 ayat (10) mendefinisikan APS sebagai proses penyelesaian di luar pengadilan melalui berbagai cara, termasuk mediasi, yang disepakati oleh para pihak. Dalam konteks ini, peran Kepala Desa dalam memfasilitasi musyawarah dan mufakat di desa secara substansial memenuhi kriteria mediasi yang diakui oleh undang-undang ini. Kepala Desa, dalam kapasitasnya, bertindak sebagai pihak ketiga yang netral, yang kehadirannya diterima oleh para pihak yang bersengketa untuk membantu mereka mencapai kesepakatan. Relevansi utama di sini adalah bahwa UU Nomor 30 Tahun 1999 memberikan payung hukum yang lebih luas bagi praktik mediasi, sehingga mediasi yang dilakukan oleh Kepala Desa, meskipun bersifat informal dan berbasis komunitas, dapat dipandang sebagai bagian dari spektrum APS yang diakui secara nasional. Ini menunjukkan bahwa keberadaan UU Nomor 30 Tahun 1999 secara tidak langsung memberikan justifikasi dan penguatan terhadap praktik mediasi di tingkat desa, menempatkannya sebagai komponen penting dalam ekosistem penyelesaian sengketa di Indonesia. Ini memberikan dasar yuridis yang kuat bagi

keberadaan dan pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa lokal, termasuk mediasi oleh Kepala Desa, sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional yang sah.

Maka dari hasil penjabaran di atas peneliti juga menyimpulkan bahwa secara yuridis kepala desa sendiri bukan lah Lembaga non litigasi dalam pengertian formal seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau Lembaga mediasi bersertifikat. Namun peran dan fungsi kepala desa dalam penyelesaian sengketa di tingkat desa secara substansial dapat dikategorikan sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi sebagaimana semangat dan prinsipnya di akui dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang telah memenuhi kriteria dan fungsi dari mekanisme penyelesaian sengketa non litigasi yang di akui oleh undang-undang.. Ia adalah fasilitator dari salah satu bentuk APS yang diberikan kewenangan oleh UU Desa, yaitu mediasi yang beroperasi ditingkat desa.

Kemudian Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan regulasi yang secara spesifik mengatur pelaksanaan mediasi sebagai bagian integral dari proses berperkara di lingkungan peradilan Indonesia. Meskipun PERMA ini berfokus pada mediasi yang terjadi *di dalam* lingkungan pengadilan (mediasi wajib sebelum pemeriksaan pokok perkara), esensi dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya memiliki relevansi yang mendalam dan signifikan terhadap peran Kepala Desa sebagai mediator di luar pengadilan. Relevansi ini tidak terletak pada keterlibatan langsung Kepala Desa dalam mediasi pengadilan, melainkan pada bagaimana PERMA tersebut memperkuat legitimasi, semangat, dan nilai-nilai mediasi secara keseluruhan, yang pada gilirannya memvalidasi dan mendukung peran mediasi Kepala Desa.

Dalam Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 : Mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai. Kemudian dalam Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 : Menyatakan bahwa mediasi merupakan bagian dari berpekara di pengadilan.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 secara tegas menjadikan mediasi sebagai **tahap wajib** dalam proses berperkara perdata di pengadilan. Ini menunjukkan komitmen kuat Mahkamah Agung untuk mendorong penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi, bahkan setelah sengketa tersebut didaftarkan di pengadilan. Relevansi esensial bagi Kepala Desa terletak pada penguatan paradigma bahwa mediasi adalah metode penyelesaian sengketa yang diutamakan dan diakui secara formal oleh lembaga peradilan tertinggi. Dengan demikian, peran Kepala Desa sebagai mediator di tingkat desa dapat dipandang sebagai filter awal atau gerbang pertama dalam upaya penyelesaian sengketa secara damai, sebelum sengketa tersebut mencapai ambang pintu pengadilan. Keberhasilan mediasi oleh Kepala Desa berarti sengketa tidak perlu lagi masuk ke dalam sistem peradilan formal, sehingga secara langsung mendukung tujuan PERMA untuk mengurangi beban perkara di pengadilan dan mendorong budaya penyelesaian sengketa non-litigasi.

Dalam Pasal 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 : Menekankan bahwa kesepakatan hasil mediasi harus didasarkan pada kehendak bebas para pihak. Kemudian dalam Pasal 21 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 : Menyatakan bhawa mediator tidak boleh memaksakan kehendak kepada para pihak.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menekankan prinsip kesukarelaan dan otonomi para pihak dalam mencapai kesepakatan. Meskipun mediasi di pengadilan bersifat wajib, kesepakatan yang dihasilkan tetap harus didasarkan pada kehendak bebas para pihak, bukan paksaan dari mediator atau hakim. Relevansi prinsip ini bagi Kepala Desa sangatlah fundamental. Mediasi yang dilakukan oleh Kepala Desa juga sepenuhnya mengandalkan kesukarelaan dan otonomi warga desa yang bersengketa. Kepala Desa tidak memaksakan solusi, melainkan memfasilitasi dialog agar para pihak dapat menemukan solusi yang paling sesuai bagi mereka. Keselarasan prinsip ini antara mediasi pengadilan dan mediasi desa menunjukkan bahwa pendekatan yang berpusat pada pihak (party-centered approach) adalah inti dari mediasi yang efektif, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Ini memvalidasi metode yang digunakan oleh Kepala Desa sebagai mediator yang berorientasi pada konsensus dan pemberdayaan.

Dengan demikian peran kepala desa yang bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa masyarakat desa dianggab sah karna telah dijalankan berdasarkan dengan prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Kedudukan Kepala Desa Sebagai Mediator

Dalam temuan penelitian kepala desa memang memiliki peran sesuai dengan kewenangannya dalam menyelesaikan perselisihan Masyarakat di desa. Tetapi secara formal, kedudukan Kepala Desa sebagai mediator tidak diakui secara langsung oleh lembaga litigasi (pengadilan) dalam arti Kepala Desa tidak terdaftar sebagai mediator bersertifikat di pengadilan atau hasil mediasinya tidak secara otomatis memiliki kekuatan eksekutorial layaknya putusan pengadilan atau akta perdamaian yang dibuat oleh mediator bersertifikat di bawah PERMA. Dengan arti lain proses mediasi yang dilakukan oleh kepala desa lebih bersifat informal dan bergantung pada kesepakatan para pihak.

Namun, ada beberapa aspek penting yang menunjukkan bahwa peran mediasi Kepala Desa diakui dan dipertimbangkan oleh lembaga litigasi, meskipun secara tidak langsung atau dalam konteks yang berbeda. Secara yuridis dan praktis Pengakuan ini lebih bersifat pengakuan terhadap upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang telah dilakukan, bukan pengakuan terhadap Kepala Desa sebagai "mediator pengadilan" yang formal. Aspek penting tersebut sebagai berikut :

a. **Pengakuan melalui Undang-Undang dan Pengakuan dalam Proses Pengadilan**
   Pasal 26 ayat (4) huruf k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan jelas menyebut bahwa kepala desa bertugas menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa. Meskipun dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di sebutkan “Mediator bersertifikat yang terdaftar di Mahkamah Agung”, semangatnya adala mengakui Upaya damai yang telah dilakukan oleh kepala desa. Dalam praktiknya, penyelesaian konflik atau sengketa melalui musyawarah di tingkat desa kerap kali dijadikan pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara, khususnya perkara perdata dan pidana ringan yang berawal dari konflik internal masyarakat. Jika ada kesepakatan yang tela dicapai ditingkat desa, meskipun tidak melalui mediator bersertifikat, hakim dapat mendorong para pihak untuk memformalkan kesepakatan tersebut atau menggunakannya sebagai dasar untuk mediasi lebih lanjut di pengadilan.

b. Putusan Pengadilan yang Merujuk Pada Upaya Damai di Tingkat Desa yang Mengakui atau Mempertimbangkan Upaya Penyelesaian oleh Kepala Desa

Beberapa putusan pengadilan mencerminkan penghargaan terhadap peran kepala desa sebagai pihak yang memediasi atau memfasilitasi perdamaian, meskipun tidak dalam kapasitas sebagai mediator bersertifikat. Berikut contoh konkret:

a. Putusan Pengadilan Agama Wates No. 0406/Pdt.G/2015/PA.Wt menyebutkan dalam REKONPENSI halaman 25 bahwa "Berdasarkan keterangan Kepala Desa Pleret, pada waktu proses mediasi dijelaskan bahwa Penggugat/Tergugat Rekonpensi telah menyewakan tanah tersebut…". Artinya dalam hal ini, keterangan kepala desa di akui sebagai bukti valid dalam konteks Keputusan pengadilan agama terkait sengketa tanah.

Dapat disimpulkan bahwa Kedudukan Kepala Desa sebagai mediator tidak diakui secara formal sebagai mediator bersertifikat di bawah PERMA No. 1 Tahun 2016, yang berarti hasil mediasinya tidak secara otomatis memiliki kekuatan eksekutorial tanpa proses formalisasi lebih lanjut di pengadilan. Namun, peran mediasi Kepala Desa diakui secara substansial dan dipertimbangkan oleh lembaga litigasi sesuai dengan praktek ADR di tingkat lokal yang berarti pula peran Kepala Desa sebagai fasilitator perdamaian diakui dan dihargai dalam sistem hukum Indonesia.

Peran kepala desa dalam penyelesaian sengketa berbasis mediasi merupakan implementasi langsung dari Pasal 26 ayat (4) huruf k UU Desa, yang mewajibkan kepala desa menyelesaikan perselisihan masyarakat. Mediasi dipahami sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang sederhana, tidak memaksa, menjunjung win-win solution, serta mengedepankan musyawarah dan nilai kekeluargaan. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa dimulai dari laporan kepada kepala dusun, yang kemudian melakukan penanganan awal dan pendekatan informal. Jika tidak berhasil, sengketa dibawa ke kepala desa untuk mediasi formal dengan melibatkan perangkat desa dan tokoh setempat.

Dalam proses mediasi, kepala desa berperan sebagai pihak netral yang memfasilitasi dialog, menjaga kerahasiaan, dan mendorong para pihak mencapai kesepakatan bersama. Model ini mencerminkan prinsip *restorative justice*, karena fokusnya pada pemulihan hubungan sosial, bukan penghukuman. Kepala desa dinilai efektif menjadi mediator karena dekat secara sosial dengan masyarakat, memahami adat, dan mampu menjaga keseimbangan serta keadilan substantif.

Hasil penelitian dari berbagai daerah menunjukkan bahwa kepala desa sering berhasil menyelesaikan berbagai sengketa, seperti batas tanah, waris, dan utang-piutang, serta membuat surat kesepakatan damai yang diterima secara moral dan sosial di masyarakat. Prinsip-prinsip utama mediasi seperti partisipasi aktif, kesukarelaan, non-diskriminasi, dan win-win solution terbukti diterapkan. Karena itu, kepala desa memegang peran strategis dalam menciptakan ruang dialog yang efektif dan menjaga ketertiban sosial di desa.

Terkait kepastian hukum, kesepakatan mediasi kepala desa pada dasarnya mengikat secara perdata berdasarkan asas *pacta sunt servanda* sepanjang memenuhi unsur sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata. Namun, kedudukannya tetap

lebih lemah dibanding putusan pengadilan karena tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Untuk memperoleh kepastian hukum yang kuat, kesepakatan tersebut dapat diajukan ke pengadilan agar ditetapkan sebagai akta perdamaian (*acte van dading*), yang memiliki kekuatan hukum tetap, pembuktian sempurna, dan dapat dieksekusi.

Penguatan melalui akta perdamaian penting untuk menghindari sengketa ulang dan memberi perlindungan maksimal kepada para pihak. Pengadilan melalui mekanisme ini menggabungkan nilai musyawarah dengan legalitas formal sehingga penyelesaian sengketa menjadi lebih pasti dan berkeadilan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kepala desa sebagai mediator serta dukungan regulasi untuk legalisasi hasil mediasi menjadi kebutuhan mendesak guna mewujudkan sistem penyelesaian sengketa yang efektif, murah, dan berorientasi pada perdamaian di tingkat desa.

C. Kerangka Analisis Teori

No	Teori	Hasil Analisis	Kesimpulan
1	**Teori Kewenangan**	Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Kepala Desa diberikan kewenangan untuk menyelesaiakan perselisihan Masyarakat desa. Maka oleh kewenangan tersebut kepala desa memiliki kapasitas untuk menjadi mediator dalam sengketa Masyarakat desa.	Dapat disimpulkan bahwa kepala desa memiliki kapasitas menjadi mediator atas kewenangan yang diberikan kepadanya, yang kemudian kedudukannya sebagai pejabat pemerintah desa yang diberikan kewenangan maka kepala desa memiliki otoritas penuh berperan dalam penyelesaian sengketa Masyarakat desa dengan cara mediasi. Kemudian dalam proses mediasi tersebut kepala desa bertindak sebagai fasilitator yang tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara, dan membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan yang baik dan damai, sejalan dengan prinsip RJ untuk memulihkan hubungan sosial dalam Masyarakat desa.
2	**Teori Peran**	Berangkat dari kewenangan yang diberikan, Kepala desa sebagai pejabat pemerintah desa, maka kepala desa wajib dan memiliki otoritas untuk berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk menyelesaikan sengketa warga.	
3	**Konsep Mediasi Penyelesaian Sengketa**	Kepala Desa dapat menjadi mediator karena dalam mediasi dibantu oleh seorang mediator yang tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara/sengketa. Artinya kepala desa memfasilitiasi mediasi sengketa tersebut.	

4	**Restorative Justice**	Restorative Justice merupakan suatu pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban.	Berikutnya hasil mediasi yang dilakukan dituangkan dalam Berita Acara Mediasi yang kemudian di ajukan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam akta perdamaian agar memiliki kekuatan hukum tetap dan bersifat eksekutorial. Dengan prosedur, tetap mengajukan gugatan baru berdasarkan berita acara mediasi untuk di tetapkan sebagai akta perdamain.
5	**Akta Perdamaian**	Setelah rangkaian mediasi yang dilakukan oleh kepala desa. Hasil kesepakatan yang di dapat dan dituangkan dalam berita acara, selanjutnya di ajukan dalam pengadilan untuk ditetapkan dalam Akta perdamaian, agar mendapatkan kekuatan hukum tetap yang bersifat eksekutorial.	

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kepala desa telah menjalankan perannya secara efektif sebagai mediator sesuai kewenangan atribusi dalam Pasal 26 ayat (4) huruf k UU Desa yang mewajibkan kepala desa menyelesaikan perselisihan masyarakat. Walaupun peran kepala desa tidak diakui sebagai mediator bersertifikat dalam UU Arbitrase maupun PERMA Mediasi, praktik mediasi yang dilakukannya tetap diakui secara substansial oleh lembaga peradilan. Hal ini terlihat dari beberapa putusan pengadilan, seperti Putusan PA Wates No. 0406/Pdt.G/2015/PA/Wt, yang mempertimbangkan keterangan kepala desa sebagai bukti valid dalam sengketa tanah. Dengan demikian, peran kepala desa sebagai fasilitator perdamaian di tingkat lokal dihargai dan dipandang sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi dalam sistem hukum Indonesia.

Terkait kepastian hukum, hasil mediasi yang dituangkan dalam berita acara hanya berkedudukan sebagai kontrak sosial sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat dan eksekutorial seperti akta perdamaian. Namun, kepastian hukum dapat diperkuat apabila kesepakatan hasil mediasi diajukan ke pengadilan untuk ditetapkan sebagai akta perdamaian. Akta ini memiliki kekuatan eksekutorial layaknya putusan hakim, bersifat final dan mengikat, serta tidak dapat diajukan upaya hukum lanjutan. Dengan kedudukan tersebut, apabila salah satu pihak melanggar kesepakatan, pihak lainnya dapat langsung mengajukan permohonan eksekusi tanpa perlu menggugat ulang.

REFERENSI

Bambang Marhijanto, ***Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Populer,*** (Surabaya: Bintang Timur, 1995), 60

Barbara Kozier, ***Peran dan Mobilitas Kondisi Masyarakat,*** (Jakarta: Penerbit Gunung Agung, 1995), 21

D.Y Witanto. ***HUKUM ACARA MEDIASI Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan***. (Bandung: Alfabeta,cv, 2012)

Indroharto, ***Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*****,** (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994) hal. 65.

Miriam Budiardjo*, **Dasar-Dasar Ilmu Politik***, (Jakarta: Gramedia Pustakan Utama, 1998) hal. 35-36

Prajudi Atmosudirdjo, ***Hukum Administrasi Negara,*** (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981) hal. 78.

Syahrizal Abbas, ***Mediasi Dalam Presfektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional,*** (Jakarta: Kencana, Prenada Media Grub, 2009)

Taufik R, Dewi D, Alpian, ***Buku Panduan Mediator Desa***, (Jakarta Pusat: Justice for the Poor Program The World Bank, 2007)

Usman, Rachmadi, ***Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan,*** (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003). hal. 79

Wijaya, Gunawan, ***Alternatif Penyelesaian Sengketa.*** *(*PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001). Hal .90

Yahya Harahap. ***Hukum Acara Perdata.*** (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). Hlm, 41

Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Persfektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Kencana Media Group, Jakarta, 2009), hal. 3

Amin, R. A. Q, (2021). *Peran Mediator Dalam Proses Komunikasi Mediasi Perkara, Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi Komunikasi Interpersonal).*

Antasari, R. (2016). *Pelaksanaan Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama (Kajian Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang).* Intizar, 19(1), 147–162.

Apeldoorn, L.J. Van, and Oetarid Sadino. 1993. *"Pengantar Ilmu Hukum."* Jakarta:Pradnya Paramita. Dalam jurnal Mulyana, Deddy. 2019. *"Kekuatan Hukum Hasil Mediasi di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif".* Jurnal Wawasan Yuridika 3(2): 177-198 http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy

D, Sulistianingsih, I Fibriani. 2023. *"Problematik Akta Perdamaian Pada Penyelesaian Sengeketa Keperdataan Melalui Mediasi".* Jurnal Suara Hukum 5(1). https://doi.org/10.26740/jsh.v5n1.p179-189

Jontah, W., & Nansi, W. S. (2018). Penguatan Restorative Justice Melalui Pendekatan Adat dan Kearifan Lokal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara. *Jurnal Ilmu Hukum*, *7*(2).

Mulyana, Deddy. 2019. *"Kekuatan Hukum Hasil Mediasi di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif".* Jurnal Wawasan Yuridika 3(2): 177-198 http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy

Nugroho, S.A. (2009). *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa.* Telaga Ilmu Indonesia. Dalam jurnal yang berjudul *"Problematik Akta Perdamaian Pada Penyelesaian Sengeketa Keperdataan Melalui Mediasi".* Jurnal Suara Hukum 5(1). 2023. https://doi.org/10.26740/jsh.v5n1.p179-189

Nur, I. I. (2018, October). Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. In *Prosiding Seminar Nasional Prodi Hukum Ekonomi Syariah*.